



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 25/KEP/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PERCEPATAN PENCAPAIAN SWASEMBADA
DAGING SAPI (UP2SDS) TAHUN 2010 PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pencapaian swasembada daging sapi dalam rangka memenuhi konsumsi protein hewani, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/HK.060/8/2007 dibentuk Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/HK.060/8/2007 disebutkan susunan Unit Pelaksana Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (UP2SDS) Tahun 2010 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Jo. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/HK.060/8/2007 tentang Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi 2010;

11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (UP2SDS) Tahun 2010 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut UPP-P2SDS Tahun 2010 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Unit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
1. Merumuskan langkah-langkah kebijakan, rencana strategis yang diperlukan dalam rangka pencapaian swasembada daging sapi.
 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan populasi, produksi dan produktivitas sapi.
 3. Melaksanakan pemantauan, supervisi dan evaluasi kegiatan percepatan pencapaian swasembada daging sapi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (UP2SDS) Tahun 2010 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (UP2SDS) Tahun 2010, Ketua Harian menyusun Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi Tahun 2010.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta sumber dana lain yang sah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 FEBRUARI 2008

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pertanian di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi DIY;
5. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi DIY;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY;
7. Kepala Dinas Pertanian Provinsi DIY;
8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
10. Anggota UP2SDS.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 25/KEP/2008
TANGGAL 1 FEBRUARI 2008

SUSUNAN DAN PERSONALIA UP2SDS
TINGKAT PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	JABATAN DALAM UP2SDS	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Pengarah	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
II.	Ketua	Sekretaris Daerah Provinsi DIY
III.	Ketua Harian	Kepala Dinas Pertanian Provinsi DIY
IV.	Sekretaris	Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Provinsi DIY
V.	Anggota	1. Asisten Pemberdayaan Masyarakat Setda Provinsi DIY 2. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY 3. Kepala BAPEDA Provinsi DIY 4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi DIY 5. Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Provinsi DIY

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X.